

PENGGUNAAN HUKUMAN DISIPLIN (*CORPORAL PUNISHMENT*) PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Rusmilawati Windari¹

ABSTRAK

Perkembangan internasional dewasa ini menunjukkan bahwa praktek penggunaan corporal punishment terhadap anak di segala situasi baik di rumah, sekolah, maupun sistem peradilan pidana anak tidak lagi dibenarkan. Hukuman fisik (corporal punishment) yang acapkali digunakan sebagai metode yang ampuh untuk mendidik dan mendisiplinkan anak mulai dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak atas keutuhan integritas fisik dan mentalnya. Tidak seperti negara-negara di Eropa yang kebanyakan telah melakukan gerakan hukum (legal movement) dengan melarang segala bentuk praktek corporal punishment terhadap anak, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pelarangan atas praktek corporal punishment masih memuai perdebatan. Di Indonesia, istilah corporal punishment ini lebih banyak dikaitkan dengan konteks peradilan pidana, dan bukan dalam konteks upaya merawat dan mendidik anak di lingkungan rumah dan sekolah. Belum adanya aturan yang spesifik memberikan definisi yuridis maupun larangan akan praktek corporal punishment terhadap anak tersebut, menyebabkan praktek corporal punishment tersebut masih dipandang sebagai bentuk penganiayaan pada umumnya walaupun secara konstektual keduanya memiliki hakekat yang berbeda.

Kata kunci: Hukuman fisik, Peradilan Pidana

1. Latar Belakang

Pendidikan dan kualitas hidup memiliki hubungan kausalitas yang saling menentukan dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Artinya, demi mencapai tujuan

hidup yang diinginkan, manusia harus senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan, kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki. Seperti

halnya yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa "*education is the most powerful weapon which you can use to change the world*" (pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa mengubah dunia).²

Seiring dengan perkembangan peranan strategis pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan negara, sekaligus besarnya harapan masyarakat pada dunia pendidikan, menyebabkan pendidikan dipandang sebagai bidang kehidupanyang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan keindahan (estetika). Pendidikan tidak hanya diharapkan mampu memfasilitasi proses transfer ilmu pengetahuan, namun juga diharapkan mampu membentuk pola-pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai dunia tanpa cela, karena fungsi pendidikan itu sendiri diletakkan dalam batasan moral dan nilai-nilai yang dipandang baik

Sayangnya, harapan dan pandangan masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang ideal dan jauh dari realita yang sebenarnya. Dinamika masyarakat disertai dengan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks turut mendorong terbentuknya wajah pendidikan yang lebih bersifat praktis, pragmatis dan bahkan, materialistis.

Pendidikan tidak lagi menjadi dunia tanpa cela/masalah, namun sebaliknya, masalah yang terjadi di dunia pendidikan cenderung lebih kompleks, yang apabila terus diabaikan maka akan menghambat tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, lebih dari satu dasawarsa yang lalu, Bachrudin Musthofa pernah menyampaikan lewat tulisannya untuk World Bank di tahun 2011, yang berjudul "*Education Reform (the case of Indonesia)*", bahwa masalah pendidikan di Indonesia tetap menjadi masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.³ Masalah yang terjadi di bidang pendidikan ini tentu saja bukan berkisar di ranah sosial ekonomi saja, semisal minimnya anggaran pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, profesionalitas pendidik yang minim, hingga standar pendidikan yang sering berubah-ubah. Namun, juga menyentuh ranah hukum, yang berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang berdampak yuridis, baik yang dilakukan oleh pihak internal (pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, semisal guru), maupun pihak eksternal, yakni masyarakat luas.⁴

Bentuk penyimpangan yang jamak terjadi pada anak-anak adalah tindak

² Nelson Mandela, <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/quotes.shtml>, diakses 20 Desember 2014

³ Bachrudin Musthofa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, The Republic of Indonesia and The World Bank, Jakarta, 2001, hal. XII

⁴ Rusmilawati Windari, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 9

kekerasan. Kekerasan merupakan situasi yang paling sering dihadapi anak-anak di seluruh dunia. Hampir di semua lingkungan, seperti rumah, sekolah, taman bermain, lembaga pengasuhan anak dan lembaga pemasyarakatan anak, anak-anak dihadapkan dengan situasi yang rentan kekerasan. Meskipun Indonesia belum memiliki data yang utuh terkait dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, namun sebagian data yang di *update* oleh KPAI maupun Komnas Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Komnas Perlindungan Anak misalnya telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2010 hingga 2014 ada sejumlah 21.689.797 kasus kekerasan anak terjadi di Indonesia. Dari keseluruhan kasus tersebut, 58 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual, sedangkan 48 persen lainnya merupakan kekerasan fisik.⁵

Salah satu lingkungan di mana anak rentan menjadi korban kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik (murid) itu sendiri. Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertama, kekerasan murni (tanpa disertai alasan-alasan yang rasional), seperti penganiayaan, dan perkelahian antar

murid. Kedua, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru.

Di antara semua fenomena kekerasan yang menimpa anak di sekolah, tindak penggunaan hukuman fisik terhadap anak jarang menarik perhatian masyarakat. Pemberian hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment* ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan, melainkan sebagai bagian dari sarana pembelajaran yang cepat dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman tersebut mengandung muatan kekerasan di dalamnya, baik fisik maupun psikis seperti: mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri di depan kelas atau di lapangan upacara, lari keliling lapangan, dan berbagai bentuk penugasan yang irrasional lainnya, namun sayangnya praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak.

Berbeda dengan kekerasan pada umumnya, penggunaan hukuman disiplin (*corporal punishment*) ini merupakan topik yang masih menuai perdebatan diberbagai kalangan. Bagi kalangan yang Pro, penggunaan hukuman disiplin ini merupakan

⁵ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/560308-komnas-pa-ada-21-6-juta-kasus-kekerasan-anak-sejak-2010>, diakses 20 Desember 2014

sebuah kewajaran untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak sepakat berpendapat bahwa substansi dari hukuman disiplin itu sebenarnya bersifat kekerasan (*violent*), yang cenderung merugikan anak baik secara fisik maupun psikis. Secara internasional, UNICEF sendiri sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak, melalui badan resminya yang bernama "*the UN Secretary General's Study on Violence Against Children*", dengan tegas menyatakan bahwasanya pemberian hukuman disiplin kepada anak di lingkungan manapun, tidak hanya merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, namun merupakan juga bentuk pelanggaran hak anak internasional⁶.

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak disekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Namun, tidak jarang juga pemilihan bentuk-bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Alih-alih mencapai tujuan pendidikan, yang terjadi justru cenderung merupakan bentuk penganiayaan pada anak dengan dalih tujuan mendidik. Berdasarkan

latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apakah pemberian hukuman disiplin (*corporal punishment*) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana?
- 2) Dapatkah Guru dipidana akibat praktek *corporal punishment* tersebut?

2. Definisi dan Ruang Lingkup Hukuman Fisik Disiplin (*Corporal Punishment*)

Istilah *corporal punishment* pada hakekatnya lebih ditujukan pada penghukuman fisik. Hal ini bisa dilihat dari makna dasar dari kata "*corporal*" yang berasal dari bahasa Latin, yakni "*corpus*", yang berarti badan. Sedangkan, *punishment* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman. Secara teknis Edward L. Vockel mendefinisikan *corporal punishment* sebagai pengenaan rasa sakit fisik yang diberikan sebagai akibat tata perilaku yang salah (*as the infliction of physical pain contingent upon the occurrence of a misbehaviour*).⁷

Murray A. Straus mendefinisikan *corporal punishment* sebagai penggunaan kekerasan fisik dengan maksud menyebabkan anak-anak mengalami rasa

⁶ "*the UN Secretary General's Study on Violence Against Children*", diakses dari <http://www.unviolencestudy.org>, 20 Desember 2014"

⁷ Edward L. Vockel, "*Corporal Punishment: The Pros and Cons*", *Journal The Clearing House*, Vol.64 (Maret-April, 1991), hal.278

sakit tapi bukan luka, demi tujuan untuk memperbaiki atau mengontrol perilaku anak-anak. (*the use of physical force with the intention of causing a child to experience pain but not injury, for purposes of correction or control of child's behaviour*).⁸

Kemudian, dalam *General Comment No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007*, PBB mendefinisikan *corporal punishment* dengan lebih sederhana sebagai setiap bentuk hukuman yang digunakan dengan maksud menyebabkan rasa sakit atau perasaan tidak nyaman, meskipun derajat ringan sekalipun (*any punishment in which physical force is used and intended to cause same degree of pain or discomfort, however light*).⁹

Merujuk pada beberapa definisi di atas, bentuk-bentuk tindakan penghukuman terhadap anak yang dapat dikategorikan pada perbuatan *corporal punishment* pada hakekatnya bervariasi baik dalam bobot dan jenisnya. Dari sekian banyak bentuk *corporal punishment* yang ada, beberapa bentuknya yang jamak digunakan antara lain: memukul anak dengan tangan kosong, maupun menggunakan benda-benda tertentu untuk memukul, melempar, mencakar, memilin, mencubit, mencekik, menjewer telinga, termasuk juga memaksa anak untuk tetap diam dalam posisi yang tidak nyaman, atau memaksa mereka

melakukan sesuatu yang sama sekali tidak jelas manfaatnya untuk anak, semisal menulis beberapa kalimat dalam jumlah yang tidak rasional, dan lain sebagainya.

Berangkat dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, *corporal punishment* terhadap anak memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan sebuah hukuman;
- b. berupa pengenaan rasa sakit atau tidak nyaman, utamanya pada fisik seseorang;
- c. akibat dari perbuatan tersebut tidak sampai membuat luka yang parah;
- d. bertujuan baik sebagai sarana koreksi perilaku, disiplin, atau pengendalian perilaku anak-anak agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

3. Gambaran Singkat Penggunaan Hukuman Disiplin terhadap Anak (*corporal punishment against children*) di Sekolah

Penggunaan hukuman fisik sebagai sarana mendisiplinkan atau mengendalikan perilaku anak telah dialami manusia sejak berabad-abad lamanya.¹⁰ Sejak dahulu, penggunaan *corporal punishment* dipandang baik dan diterima sebagai salah satu upaya yang paling efektif untuk

⁸ Murray A. Strauss, *Prevalence, Societal Causes, And Trends in Corporal Punishment By Parents in World Perspective*, *Jurnal Law and contemporary Problems*, Vol.73:1, Februari 2001, hal. 1.

⁹ Lihat *Comment No. 8 dan 11 CRC/C/GC/March 2007*, para 33 dan 34

¹⁰ Murray A. Strauss, *Op.Cit.*, hal. 2.

mendidik anak, terlebih lagi jika anak tersebut dianggap nakal dan sering berperilaku menyimpang. Baru sejak tahun 1979, Swedia untuk pertama kalinya melakukan reformasi hukum besar-besaran dengan jalan melarang tegas penggunaan sarana ini terhadap anak dalam lingkungan apapun. Pada tahun 2009, upaya Swedia tersebut diikuti oleh 24 negara, dan pada tahun 2012 diketahui telah ada 33 negara yang melarang penuh penggunaan *corporal punishment* di semua lingkungan, dan ada sekitar 93 negara yang melarang penggunaannya di lingkungan sekolah.¹¹

Berbicara tentang tanggung jawab mendidik anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya orang tua, namun seiring dengan perkembangan jaman, tanggung jawab tersebut kemudian sedikit bergeser dan dialihkan pada sebagian institusi-institusi pendidikan baik formal maupun informal. Konsep yang melandasi dari pengalihan tanggung jawab tersebut disebut dengan "*in loco parentis* (dalam posisi atau tempat orang tua), merupakan doktrin hukum yang mana para pihak yang pada hakekatnya bukan orang tua dari anak yang bersangkutan, semisal guru dan pegawai sekolah lainnya diasumsikan memiliki hak-hak sebagai orang tua terhadap anak-anak yang berada dalam tanggung jawabnya.¹²

Konsep *in loco parentis* ini pertama

kali diperkenalkan dan diimplementasikan dalam lingkungan sekolah di era Victoria, Pada saat itu juga perspektif sejarah terhadap *corporal punishment* dan anak-anak dimulai. Berdasarkan sejarah, orang tua di era Victoria dikenal akan pembangkangan dan kemalasannya saat memisahkan diri dari Tuhan. Berdasarkan alasan inilah, kemudian guru dipertimbangkan sebagai sosok yang tepat untuk mengarahkan anak-anak dari keteledoran dan dosa.

Sejak abad ke-18 inilah, kemudian ditandai sebagai hukum tentang *corporal punishment* untuk pertama kalinya didokumentasikan. Adapun prinsip dasar di balik konsep *in loco parentis* berasal dari sekolah ideal di Inggris yang memiliki tanggung jawab pendidikan dan moral terhadap anak-anak dan prinsip tersebut disandang untuk melindungi guru-guru yang merasa perlu untuk menggunakan *corporal punishment* pada murid-muridnya. Pada saat itu, penggunaan *corporal punishment* di sekolah dipandang perlu sebagai sarana disiplin yang penting, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹³

- a) untuk menghasilkan manusia yang patuh pada norma-norma masyarakat yang berlaku;
- b) untuk menundukkan sikap keras kepala anak didik; dan

¹¹ Data diperbaharui oleh *Global Progress of End Corporal Punishment*, 2012. Lihat juga *General Comment No. 8*, 2006, paragraph 35

¹² David R. Dupper dan Amy E. Montgomery Dingus, "Corporal Punishment in US. Public Schools: A Continuing Challenge for School Social Workers", *Jurnal Children and School*, Vol. 30, No. 4, Oktober 2008, hal. 244

¹³ *Ibid*

- c) untuk memastikan terjadinya proses pembelajaran.

4. Perbedaan Penganiayaan (*Child Physical Abuse*) dengan Hukuman Disiplin terhadap Anak (*corporal punishment against children*)

Adanya *output* negatif bagi tumbuh kembang anak menyebabkan paradigma masyarakat internasional terkait dengan *corporal punishment* ini mulai bergeser. Dalam hal ini, penggunaan *corporal punishment* tidak lagi dipandang sebagai sarana yang patut digunakan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Banyak negara seperti Swedia dan New Zealand yang kemudian dengan tegas melarang penggunaan sarana ini melalui legislasinya, baik secara total melarang penggunaannya di setiap situasi, maupun yang melarang sebagian saja.

Meskipun oleh sebagian negara, penggunaan *corporal punishment* tidak lagi diterima, namun masih banyak juga negara yang bersikap permisif dan paradoksal. Di satu sisi, mereka menganggap bahwa hukuman tersebut bukanlah bentuk kekerasan terhadap anak, karena mengandung tujuan baik yakni untuk membentuk perilaku si anak tersebut. Dengan demikian, pelarangan *corporal punishment* dalam sebuah aturan tidaklah dipandang cukup signifikan. Di sisi lainnya, mereka mengakui bahwa di antara

banyaknya kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, baik oleh orang tua, kerabat ataupun oknum guru selalu berlandung pada alasan pembenar "demi kepentingan terbaik anak".

Penganiayaan dan *corporal punishment* terhadap anak sebenarnya sama-sama merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Namun, keduanya merupakan dua jenis perbuatan yang berbeda. Menentukan batas keduanya juga bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan banyak dijumpai juga praktek *corporal punishment* yang melewati batas-batas rasional, sehingga cenderung bersifat *abusive* dan mengarah pada terjadinya penganiayaan anak.

Penganiayaan anak atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *child physical abuse*, menurut Strauss dan Donnelly merupakan sebuah serangan terhadap anak yang mengakibatkan luka.¹⁴ Sedangkan, menurut Crosson -Tower (1999) penganiayaan merupakan perbuatan yang memang sengaja dilakukan untuk menimbulkan luka fisik pada anak (*the non-accidental injury of a child or children inflicted by a person*),¹⁵ dengan bobot yang bervariasi dari yang ringan seperti goresan dan memar, hingga yang bisa mengakibatkan sakit, cacat, bahkan mengakibatkan kematian. Jadi, dalam

¹⁴ Lisa Aronson Fontes, *Child Abuse and Culture*, The Guilford Press, New York, 2005, hal. 115

¹⁵ Kimberly A. McCabe, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, Peter Lang Publishing, New York, 2003, hal. 17

kasus-kasus penganiayaan tidak akan ditemukan tujuan lain selain membuat anak tersebut menderita luka/sakit.

Mengingat praktek hukuman fisik disiplin yang tidak rasional dapat juga mengakibatkan anak-anak terluka parah, maka perlu pembeda yang jelas apakah suatu perbuatan tersebut merupakan sebuah hukuman fisik disiplin, ataukah murni sebuah bentuk penganiayaan. Batas pembeda antara kedua perbuatan tersebut dapat diketahui dari beberapa parameter berikut ini.¹⁶

a. Bobot Luka (*severity of injury*)

Merujuk pada salah satu karakteristik dari *corporal punishment* yang akibatnya menitikberatkan pada rasa sakit atau tidak nyaman yang dialami anak, namun tidak sampai menimbulkan luka fisik, menunjukkan bahwa parameter yang paling mudah untuk menentukan apakah sebuah perbuatan tersebut merupakan *corporal punishment* ataukah penganiayaan murni adalah dilihat dari bobot luka (*severity of injury*) yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan tersebut. Misalnya, jika dalam sebuah kasus pemberian hukuman disiplin pada anak mengakibatkan anak tersebut menderita luka fisik baik ringan maupun berat, bahkan menimbulkan cacat atau kematian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai *corporal punishment*, melainkan sudah merupakan bentuk

penganiayaan terhadap anak.

b. Batas umur dan kondisi anak (*the age and developmental stage of the child*)

Batas umur dan kondisi perkembangan anak juga sering dipakai untuk menentukan kelayakan dan rasionalitas dari hukuman disiplin pada anak. Unsur kesesuaian dan kepatutan antara hukuman dengan umur dan kondisi anak harus dikedepankan. Pemberian hukuman yang tidak mempertimbangkan umur dan kondisi anak cenderung akan mengarah pada sebuah penganiayaan. Misalnya, anak yang berumur 5 tahun dengan kondisi keterbelakangan mental diberikan hukuman fisik yang berlebihan misalnya dikurung di kamar mandi, hanya karena membuat gaduh saat makan.

c. Cara Disiplin (*Manner of Discipline*)

Cara disiplin yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan orang tua/guru/wali untuk mendisiplinkan atau mengotrol perilaku anak/murid. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah seberapa kuat atau seberapa banyak frekuensi hukuman yang diberikan, serta apakah cara yang digunakan menggunakan alat ataukan tangan kosong. Parameter ini erat hubungannya dengan bobot luka/bahaya yang ditimbulkan. Logikanya,

¹⁶ Darlane Lambelet Coleman, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corporal Punishment And Abuse", *Jurnal Law and Contemporary Problems*, Vol. 73:107, Edisi Spring 2010, hal. 130-135

semakin sering hukuman diberikan, semakin besar kekuatan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman tersebut menentukan seberapa parah luka yang akan diderita anak tersebut, sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai sebuah hukuman disiplin, melainkan sudah merupakan bentuk penganiayaan yang berkedok pada hukuman disiplin.

d. Akibat pada emosi dan perkembangan anak (*emotional and developmental effects*)

Seperti halnya pada kasus kekerasan atau penganiayaan pada umumnya, akibat yang dirasakan anak (korban) tidak hanya luka fisik belaka. Biasanya akibat lanjutan yang ditimbulkan dari penganiayaan adalah luka psikis (emosi) yang cenderung lebih susah untuk disembuhkan, dan seringkali meninggalkan rasa takut bahkan trauma pada anak. Bahkan di beberapa kasus penganiayaan berat, anak (korban) akan mengalami perubahan pada konsep dirinya, kekacauan psikologis, serta cenderung imitatif, yakni memiliki pola perilaku meniru bertindak seperti apa yang pernah dialaminya saat anak-anak.

e. Motivasi Pembuat (*perpetrator's motivation*)

Motivasi perbuatan menjadi pembeda utama antara *corporal punishment* dan penganiayaan, meskipun pada kenyataannya sulit sekali mengetahui motivasi yang dimiliki seseorang saat

melakukan sebuah perbuatan. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa motivasi pembuat saat melakukan *corporal punishment* adalah untuk mendidik, mendisiplinkan, mengendalikan dan memperbaiki perilaku dari anak. Sedangkan pada penganiayaan, motivasi yang dimiliki lebih pada sengaja menyakiti dan membuat anak-anak terluka. Untuk mengetahui motivasi di balik perbuatan tersebut. Perlu dilakukan evaluasi hakikat dan derajat perilaku anak dan upaya orang tua/guru/wali/pengasuh dalam mengatasi perilaku anak tersebut. Dalam hal ini perlu juga dievaluasi kemungkinan upaya lain yang lebih ringan untuk mendidik atau mendisiplinkan anak tanpa mengenakan hukuman fisik apapun.

5. Urgensi Pelarangan Penggunaan Hukuman Fisik terhadap Anak (*Corporal Punishment against Children*).

Sejak tahun 2006, PBB melalui badan khususnya yang bernama *the UN Secretary General's Study on Violence Against Children* berupaya untuk mempromosikan dampak negatif dari penggunaan hukuman fisik pada anak (*corporal punishment*), sekaligus bertekad agar perbuatan tersebut dilarang dalam legislasi setiap negara. Tujuan jangka panjang dari upaya yang dilakukan PBB tersebut memastikan semua anak-anak di dunia ini hidup, tumbuh dan berkembang secara layak, di lingkungan yang bebas dari setiap

bentuk kekerasan.

Melalui UNICEF dan juga *the UN Secretary General's Study on Violence Against Children*, PBB hendak menyatakan secara tegas bahwa *corporal punishment* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang harus dieliminasi, dan menghimbau setiap negara untuk melaksanakan serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan koordinatif yang dapat menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk praktek-praktek *corporal punishment* sebagai sarana untuk mendisiplinkan anak. Adapun alasan-alasan yang diusung PBB untuk mengurangi praktek-praktek *corporal punishment* terhadap anak, adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk dihargai martabat kemanusiaannya dan integritas fisik dan mentalnya, serta hak akan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk persamaan perlindungan di hadapan hukum dari segala bentuk serangan;
- b. Praktek-praktek *corporal punishment* menimbulkan efek negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap anak dan perkembangan fisik dan psikologisnya (kejiwaan);
- c. Penggunaan *corporal punishment* untuk merespon perilaku anak yang tidak benar dapat mengajarkan kepada anak bahwa kekerasan adalah strategi yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau meminta orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya;
- d. *Corporal punishment* merupakan sarana disiplin yang tidak efektif. Kalaupun ada perubahan perilaku anak ke arah yang lebih baik, hal ini lebih dikarenakan ketakutan mereka terhadap hukuman dibandingkan memahami nilai benar atau salah dari sebuah perbuatan;
- e. Legalitas dari *corporal punishment* dapat menghancurkan upaya perlindungan anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengukuhkan dan melanggengkan ide bahwa kekerasan terhadap anak dapat diterima dan bahwa anak tidak seharusnya memiliki penghargaan yang sama dalam hal martabat kemanusiaannya sebagaimana orang dewasa. Jika hal ini terus terjadi,

¹⁷ Disadur dari berbagai artikel yang tersedia dalam www.unviolencestudy.org, diakses 20 Desember 2014

maka dapat dimungkinkan bahwa bentuk-bentuk lain dari penganiayaan dan eksploitasi terhadap anak akan lebih sering terjadi.

6. Larangan Praktek Hukuman Disiplin terhadap Anak (*Corporal Punishment Against Children*) dalam Instrumen Internasional

Setiap anak memiliki hak atas integritas fisik dan pribadinya, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak-anak, seperti manusia pada umumnya, berhak untuk menikmati seluruh hak yang telah dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi maupun dalam Konvensi Hak Anak (*the Convention of the Rights of the Child*). Demikian pun mereka juga berhak atas perlindungan hak-hak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional tersebut.

Jaminan tersebut di atas telah diatur secara tegas dalam Artikel 2 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa seluruh negara peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi saat ini dari setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi apapun, tanpa memandang ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pendapat-pendapat

lainnya, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.¹⁸

Sementara itu, Artikel 19 angka (1) Konvensi Hak Anak memberikan mandat pada setiap negara peserta untuk mengambil semua langkah-langkah yang tepat di bidang legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penganiayaan, pengabaian atau penelantaran, pengasuhan yang salah, atau eksploitasi termasuk pelecehan seksual, ketika dalam perawatan orang tua, wali yang sah, atau setiap orang yang memiliki hak asuh terhadap anak-anak.¹⁹

Himbauan akan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan yang dimaksud dalam kedua artikel di atas meliputi juga segala bentuk *corporal punishment*, termasuk tindakan dalam derajat yang ringan sekalipun. Mengenai hal ini, dipertegas kembali melalui *The Committee's General Comment No. 8 on the Rights of the Child*, yang berbunyi sebagai berikut: "*addressing the widespread acceptance or tolerate corporal punishment of children and eliminating it, in the family, schools and other settings, is not only an obligation of States parties under the Convention. It is also a key strategy for reducing and preventing all forms of violence in societies*"²⁰. (Artinya: Penanggulangan

¹⁸ Artikel 2 Konvensi Hak Anak.

¹⁹ Artikel 19 Para 1 Konvensi Hak Anak.

²⁰ *The Committee's General Comment No. 8 on the Rights of the Child*

terhadap sikap menerima atau mentoleransi hukuman fisik terhadap anak secara luas sekaligus dengan penghapusannya, di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan lainnya, bukan sekedar kewajiban dari negara-negara peserta berdasarkan konvensi. Hal ini juga merupakan strategi kunci untuk mengurangi dan mencegah segala bentuk kekerasan dalam masyarakat yang lebih luas).

Dalam *General Comment No. 13 (2011)* Konvensi Hak Anak juga telah dinyatakan bahwa praktek pemberian hukuman fisik kepada anak dalam lingkungan apapun merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang tersebut dalam Artikel 19 angka (1), yakni dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik, *corporal punishment*, dan praktek-praktek yang membahayakan anak.²¹ Yang dimaksud kekerasan fisik dalam komentar konvensi tersebut tidak dibatasi pada kekerasan yang berakibat fatal saja, melainkan juga termasuk kekerasan yang tidak fatal (*non fatal violence*).²² Selain Artikel 19 angka (1), dalam Artikel 37 huruf (a) kembali ditegaskan dengan lebih spesifik bahwa setiap negara peserta harus menjamin bahwa: "*No child shall be subjected to torture or other cruel, in human or degrading treatment or punishment*".²³

Khusus untuk insiden pemberian hukuman disiplin di sekolah, Artikel 28 (2) dari Konvensi Hak Anak juga secara eksplisit menyatakan bahwa "*School discipline be administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention*"²⁴(artinya: Disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan sesuai dengan Konvensi ini). Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap negara peserta diminta untuk melarang penggunaan *corporal punishment* dan segala bentuk hukuman disiplin yang membahayakan anak dalam konteks pendidikan.

Sehubungan dengan tindakan disiplin di sekolah, Komite Hak-Hak Anak Internasional kembali menegaskan larangan *corporal punishment* ini *General Comment No. 1 (2001)*, sebagai berikut:²⁵ "*.....Children do not lose their human rights by virtue of passing through the school gates. Thus, for example, education must be provided in a way that respects the inherent dignity of the child, enables the child to express his or her views freely in accordance with article 12 (1) and to participate in school life. Education must also be provided in a way that respects the strict limits on discipline reflected in article 28 (2) and promotes non-violence in school....*"

²¹ The UN General Comment No. 13 (2011)

²² Ibid.

²³ Artikel 37 huruf a Konvensi Hak Anak

²⁴ Artikel 28 para 2 Konvensi Hak Anak

²⁵ The UN General Comment No. 1 (2001)

Dari komentar umum di atas diketahui bahwa setiap anak harus dijamin pemenuhan hak-haknya selama mengenyam pendidikan di sekolah. Oleh karenanya, pendidikan harus diberikan dengan tetap menghormati martabat kemanusiaannya, mendorong anak-anak mampu mengekspresikan pendapatnya secara bebas sebagaimana yang dinyatakan dalam Artikel 12 (1) dan berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Dalam hal ini, pendidikan harus diberikan dengan jalan menghormati batas-batas ketat terhadap disiplin yang telah direfleksikan dalam Artikel 28 angka (2) dan mempromosikan cara-cara disiplin tanpa kekerasan di sekolah.

Selain Konvensi Hak Anak, salah satu instrumen internasional yang juga relevan digunakan sebagai dasar perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan adalah *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (selanjutnya disingkat dengan ICCPR). Sama halnya dengan Konvensi Hak Anak, ICCPR mengakui bahwa martabat kemanusiaan dan kesetaraan hak asasi manusia merupakan pondasi dari kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia.²⁶ Dengan demikian, setiap manusia tidak terkecuali anak-anak sebagaimana yang tertuang dalam Artikel 24 angka (1) ICCPR²⁷, memiliki hak untuk

dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Kemudian, terkait dengan larangan akan penerapan hukuman fisik sebagai sarana disiplin ini, Artikel 7 ICCPR menyebutkan bahwa tidak dibenarkan segala bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

7. *Corporal Punishment* Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Berdasarkan hasil observasi *The Child Rights Information Network* (CRIN) di tahun 2012, Indonesia disebut sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mengatur secara tegas dan jelas larangan penggunaan *corporal punishment* di semua lingkungan²⁸, termasuk di lingkungan sekolah. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan CRIN ini adalah sebagai berikut: Pertama, baik dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI 1945), KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan beberapa undang-undang yang relevan lainnya tidak dapat diinterpretasikan sebagai ketentuan yang melarang penggunaan *corporal punish-*

²⁶ Lihat ICCPR bagian Preamble

²⁷ Artikel 24 angka (1) ICCPR berbunyi sebagai berikut: "every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the state"

²⁸ Peter Newel, Briefing on Indonesia from the Global Initiative to end all corporal punishment of children, October 2012. Lihat juga CRIN's "Report for Indonesia: Child rights references in the Universal Review" (second cycle) 16 Mei 2012.

ment.

Lebih-lebih pada tahun 2008, Rekomendasi dari *Human Rights Treaty Monitoring Body* untuk mereformasi hukum yang ada dengan mengatur larangan praktek *corporal punishment* telah ditolak. Argumen yang diberikan pemerintah saat itu adalah bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian upaya yang panjang dan berkesinambungan guna mengatasi kekerasan terhadap anak, dan aturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini telah cukup mampu menanggulangi *corporal punishment* di Indonesia.²⁹ Alasan yang kedua adalah bahwasanya kondisi sosial budaya Indonesia cenderung mendukung dan mentoleransi penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana mendidik yang paling efisien demi kepentingan terbaik anak.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut penulis, terjadinya perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan karena perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam memahami konsep *corporal punishment* itu sendiri. Pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia belum melarang praktek *corporal punishment* muncul karena tidak ada satupun aturan di Indonesia yang secara jelas menyebutkan *corporal punishment* sebagai varian dari kekerasan fisik terhadap

anak. Bentuk kekerasan fisik yang dilarang baik dalam KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak adalah penganiayaan (*child physical abuse*). Padahal secara konstektual, konsep penganiayaan dan *corporal punishment* sendiri berbeda, meskipun dalam prakteknya, *corporal punishment* yang tidak rasional berpotensi mengarah pada sebuah penganiayaan.

Sedangkan, pandangan yang kedua (pemerintah) juga tidak bisa disalahkan, lebih-lebih jika aturan yang ada tidak memiliki batasan hukum yang tegas perihal penganiayaan maupun *corporal punishment*. Dengan demikian, anggapan yang menyamakan *corporal punishment* dengan penganiayaan fisik pada umumnya juga tidak dapat dihindarkan. Konsekuensinya, pasal-pasal penganiayaan atau kekerasan fisik pun dipandang cukup efektif dikenakan pada kasus-kasus *corporal punishment* pada umumnya.

8. Kualifikasi Yuridis Pemberian Hukuman Fisik terhadap Anak (*corporal punishment against children*) di Sekolah

Jika *corporal punishment* ditafsirkan sebagai bentuk lain dari penganiayaan, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

²⁹ Lihat CAT/C/IDN/CO/2, paras. 15 and 17. Tahun 2004, Lihat juga CRC/C/15/Add.223, para 44.

barangsiapa yang melakukannya. Sementara itu, menurut Savitz suatu perbuatan secara teoritis dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi lima syarat, yaitu: "(1) *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*; (2) *the act must be legally prohibited in the time it is committed*; (3) *the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act*; (4) *there must be causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it*; and (5) *there must some be legally prescribed punishment for anyone convicted of the act*".³⁰

Dari kelima syarat di atas, syarat nomor (3) oleh Moeljatno dipandang bukan syarat dari tindak pidana. Menurutnya, kesalahan (*mens rea*) merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari batasan dari tindak pidana.³¹ Tindakan pemberian hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak didik di sekolah dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif dari tindak pidana, yakni memenuhi rumusan delik undang-undang pidana dan adanya sifat melawan hukum (sifat melawan hukum formil).

Praktek penggunaan *corporal punishment* sebagai sarana disiplin di lingkungan sekolah tidak dapat dipisahkan dari profesi guru. Guru adalah profesi yang mulia

dibandingkan dengan profesi lainnya. Meskipun nampak tidak memiliki prestise setinggi profesi manajer atau pegawai kantor lainnya, namun profesi guru memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tanpa bermaksud mengurangi sumbangsih guru yang demikian besar bagi dunia pendidikan, namun mengingat demikian pentingnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka profesi guru harus dilindungi dari segala macam tindakan tercela yang dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

Perlindungan profesi guru itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:³²

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi:
 - a. perlindungan dari perbuatan /tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).

³⁰ Lihat *Indonesian forth periodical report to Unicef*, 2007. Lihat juga UPR of CRIN, R.109.28, 2012

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, hal.27

³² *Ibid*.

2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/ berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Sungguhpun mulia tugas seorang guru, dan sungguhpun kondisi kesejahteraan guru di Indonesia belum sepadan dengan beban tugas yang dipikulnya, bukan berarti seorang guru akan kebal hukum, atau terhadap perbuatan negatif yang dilakukannya tidak dapat dikenai ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan asas *equality before the law* pemberlakuan hukum pada prinsipnya tidak mengenal status dari seseorang, semuanya harus dipandang sama kedudukannya di hadapan hukum.

Penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment*) sebagai sarana mendidik sebenarnya erat kaitannya dengan tugas seorang pendidik. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang guru menerapkan kebijaksanaan pendidikan yang dirasakan berat oleh murid (anak didik), bahkan merugikan murid seperti halnya pemberian

hukuman (tindakan disiplin) yang mengandung unsur kekerasan fisik, semisal : menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisiplinan yang lain.

Penggunaan kekerasan sebagai sarana mendidik murid pernah disinggung oleh Ridwan Halim pada tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia", sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang pendidikan yang jamak terjadi di sekolah.³³ Di Indonesia, kekerasan fisik yang digunakan untuk menegakkan kedisiplinan dapat ditafsirkan sebagai satu bentuk penganiayaan. Secara teoritis, penganiayaan terhadap siapa pun, dalam bentuk apa pun, pada level berapa pun, dan dengan motif apapun, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum, lebih-lebih dilakukan pada murid dalam konteks edukasi.

Dalam hal ini, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketegasan mengenai hal ini, yang berbunyi: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

³³ Barda Nawawi Arief, Makalah "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004.

kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain”

Adapun hukum pidana positif yang dapat diterapkan terhadap perilaku atau kebijakan guru yang secara prinsip merupakan refleksi penegakan disiplin di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana, adalah sebagai berikut:

a) Ketentuan Undang-undang Hukum Pidana

Kualifikasi delik yang dapat diterapkan pada kasus hukuman disiplin di sekolah berdasarkan KUHP tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan. Umumnya, ada 2 (dua) jenis kualifikasi delik yang masih dirasa relevan dengan hukuman fisik disiplin yang umumnya diberikan di sekolah, yakni kualifikasi delik penganiayaan (Pasal 351 s/d 355) dan perampasan kemerdekaan (Pasal 333-334), sebagaimana yang dapat dirinci berikut ini:

Penganiayaan

1. Pasal 351 KUHP yang memuat mengenai ketentuan penganiayaan pada umumnya, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana

3. Pasal 353 KUHP mengatur mengenai penganiayaan dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Pasal 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat, yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Pasal 355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perampasan Kemerdekaan

Tindakan guru yang menghukum anak didik (murid) dengan mengurungnya di dalam kelas atau ruangan lainnya selama istirahat ataupun selama pelajaran berlangsung, pada prinsipnya telah memenuhi rumusan delik perampasan kemerdekaan yang termuat dalam Pasal 333 dan 334 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 333 KUHP mengatur perihal perampasan kemerdekaan karena kesengajaan:
 - (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
2. Pasal 334 KUHP mengatur perihal perampasan kemerdekaan karena kealpaan:

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menyebutkan tindakan menyakiti anak secara fisik sebagai delik penganiayaan, namun telah menggunakan istilah delik kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Dalam undang-undang Perlindungan Anak yang baru tersebut juga tidak menyebutkan secara spesifik istilah maupun batasan penggunaan hukuman fisik (*corporal punishment*) terhadap anak. Namun, mengingat menurut *The Committee's General Comment No.13 (2011)*, *corporal punishment* tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan, maka seyogyanya Pasal 76C dapat digunakan juga untuk menangani kasus-kasus *corporal punishment* terhadap anak di lingkungan manapun.

Sementara itu, sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran Pasal 76 C ini diatur dalam Pasal tersendiri yakni Pasal 80, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- 1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 2) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (limat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

9. Probabilitas Pertanggungjawaban Pidana Guru atas Tindakan *Corporal Punishment* di Sekolah

Berkaitan dengan apakah seorang guru bisa dipertanggungjawabkan atas pemberian hukuman disiplin pada muridnya, erat kaitannya dengan kajian tentang alasan pembenar. Sehubungan dengan ini, sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar suatu tindak pidana menempati posisi penting. Menurut penulis, konsekuensi yuridis dari dilakukannya *corporal punishment* ini adalah tidak mutlak, atau dengan kata lain mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yakni sebagai berikut:

a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan "*Tuchrecht*" sebagai alasan pembenar

Alasan penghapus pidana merupakan dasar yang digunakan untuk tidak dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana ini dapat berupa alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan.

Seorang guru yang melakukan

tindakan-tindakan kedisiplinan pada batas-batas tertentu, dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan (dipidana), meskipun secara formal guru tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana). Hal ini dikarenakan adanya alasan pembenar yang menyertai perbuatannya, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan asas "sifat melawan hukum materiel" (dalam fungsinya yang negatif).

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*, tetapi dimaknai secara materiel sebagai "*recht*". Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan "*onrechtmatige daad*".³⁴

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:³⁵

³⁴ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 32 - 46

a. fungsinya yang negatif

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembeda.

b. fungsinya yang positif.

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.

Dalam kerangka konsep sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya) yang secara formal bersifat melawan hukum, misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, dan lain-lain, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut.

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembeda yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiel dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, secara teoritis dikenal dengan istilah "*tuchtrecht*", yakni hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya di mana dalam batas-batas tertentu.

Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* ini bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid, tapi juga tindakan penghukuman anak-anak/murid-murid yang dilakukan pada batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin. Setidaknya tindakan tersebut harus memenuhi tiga syarat yakni (1) dalam kondisi terpaksa; (2) penderaan secara terbatas (harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu; dan (3) dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan³⁶.

³⁵ Barda Nawawi Arief, Makalah "Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa, Semarang, 6-7 Mei 2004.

³⁶ *Ibid*

W. Van Veen memberikan istilah "*facet Wederrechtelijkheid*" yang menyatakan:³⁷ "Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembeda hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini jika ia berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya kekecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu "tujuan yang baik", sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan."³⁸

Menurut Langmeyer dan J.M. van Bemmelen yang mengambil alih dari "*Sigaretten*" arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1949 berpendapat: "Bahwa diterimanya alasan pembeda yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang

demikian rupa dapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakanyang bertentangan dengan undang-undang"³⁸.

Dari kedua pendapat di atas, yang menjadi fokus dalam penggunaan hukuman disiplin adalah keuntungan (*benefit*). Jadi, jika keuntungan (manfaat) yang akan diperoleh dari perbuatan yang memenuhi rumusan delik tersebut lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya, maka karena hal itu dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Dalam suatu disertasi doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 22 Maret 1994, Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat Langmeyer dan J.M. van Bemmelen serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:

1. mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, disampaikan pada Sminar Nasional tentang "Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", Semarang, 26-27 April 2004

³⁸ *Ibid.*

2. melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
3. mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.³⁹

b. Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Prinsip *Loss and Benefit*

Bertolak dari ide dasar “keadilan,” tujuan yang baik dari suatu perbuatan yang secara formal melawan hukum (dalam hal ini tujuan mendidik) tidak selalu menjadi alasan pembenaran atas perbuatannya tersebut. Alasan tujuan mendidik tidak selalu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana bagi guru, apabila perbuatan guru yang dimaksudkan sebagai sarana mendidik tersebut, ternyata melalaikan kepentingan anak didik dan mengabaikan prinsip proporsionalitas antara manfaat dan kerugian, sehingga kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar.

Sebagai bahan perbandingan, dalam *Sec.2363 Elementary and Secondary Act 2002* (Amerika) telah ditentukan bahwa kerugian yang ditimbulkan perbuatan guru sebagaimana dimaksud uraian di atas, meliputi:

1. *Economic Loss* (Kerugian Ekonomi);
2. *Non-Economic Loss* (Kerugian non ekonomi), meliputi kerugian fisik (*loss for physical*) dan kerugian non-fisik/kerugian emosional (*loss for non-physical/emotional pain*)⁴⁰.

Perbuatan guru yang melampaui batas misalnya sebagai berikut:

1. menghukum anak didik berdiri di lapangan di bawah terik matahari hingga pingsan hanya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah;
2. memukul anak didik dengan kayu sehingga mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan guru seperti disebutkan di atas merupakan perbuatan guru yang menurut Leden Marpaung termasuk dalam ruang lingkup “melampaui batas”.⁴¹ Perbuatan guru yang melampaui batas tidak dapat dibenarkan meskipun

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hal 26

dengan alasan-alasan yang baik (alasan mendidik). Jadi, terhadap perbuatan guru yang melampaui batas, pertimbangan *tuchrecht* tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar, sehingga atas perbuatannya tersebut guru dapat dikenakan pidana.

Sebagai catatan, dengan berdasarkan beberapa ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya dapat dibenarkan oleh hukum dan pelakunya tidak dikenakan pidana, jika:

- a. Perbuatan guru tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- b. Perbuatan guru tersebut dilandasi suatu tujuan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya untuk menegakkan disiplin;
- c. Perbuatan guru tersebut dilakukan secara rasional, pada batas-batas kewajaran dengan meminimalisasi timbulnya kerugian yang dirasakan peserta didik (baik kerugian ekonomi, maupun non-ekonomi), serta dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari peserta didiknya.

10. Penutup

Meskipun kecenderungan masyarakat Internasional dewasa ini menolak penggunaan hukuman fisik terhadap anak (*corporal punishment*) melalui aturan perundang-undangnya, namun Indonesia hingga saat ini belum memiliki aturan spesifik yang melarang sekaligus memberikan definisi yuridis tentang perbuatan tersebut. Meskipun secara konstektual berbeda, berdasarkan aturan yang ada saat ini, tindakan *corporal punishment* di Indonesia masih dipandang sebagai bagian dari tindak pidana penganiayaan. Oleh karenanya, pasal-pasal tentang penganiayaan umum dalam KUHP, dan juga penganiayaan khusus anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dipandang masih relevan digunakan untuk menanggulangi *corporal punishment* terhadap anak. Penggunaan *corporal punishment* di sekolah oleh guru dapat berimplikasi yuridis dengan dua kemungkinan, yakni: pertama, tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar alasan pembenar materiel yakni *tuchrecht*. Kedua, tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip *loss and benefit*, yakni kerugian yang dirasakan anak karena perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan tujuan baik yang hendak dicapai guru.

(RNB - NTSYA)

⁶ Lihat Sec. 2363 *Elementary and Secondary Act 2002*

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, Makalah "Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", di Semarang, 26 - 27 April 2004
- Arief, Barda Nawawi, Makalah "Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa, Semarang, 6-7 Mei 2004
- _____, Makalah "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004
- Coleman, Doriane Lambelet, *Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corporal Punishment And Abuse*, Jurnal Law and Contemporary Problems, Vol 73:107, Edisi Spring 2010
- Dupper, David R. dan Amy E. Montgomery Dingus, *Corporal Punishment in US. Public Schools: A Continuing Challenge for School Social Workers*, Jurnal Children and School, Vol. 30, No. 4, Oktober 2008
- Fontes, Lisa Aronson, *Child Abuse and Culture*, The Guilford Press, New York, 2005
- Halim, Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006
- McCabe, Kimberly A., *Child Abuse and The Criminal Justice System*, Peter Lang Publishing, New York, 2003
- Marpaung, Leden, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Press, Jakarta, 2005
- Musthofa, Bachruddin, *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001
- Newell, Peter, October 2012, "Briefing for Indonesia from the Global Initiative to end All Corporal Punishment, www.endcorporalpunishment.org
- Strauss, Murray A., *Prevalence, Societal Causes, And Trends in Corporal Punishment By Parents in World Perspective*, Jurnal Law and contemporary Problems, Vol.73:1, Februari 2001
- Vockel, Edward L., *Corporal Punishment: The Pros and Cons*, Journal The Clearing House, Vol.64 (Maret-April, 1991)
- Windari, Rusmilawati, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Konvensi Hak Anak
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Sec.2363 *Elementary and Secondary Act 2002*
- General Comment No. 8 (2006), CRC/C/GC/8

Rusmilawati Windari - Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak
Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

General Comment No. 13 (2011), CRC /C/
GC/13 www.unviolencestudy.org

[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/
560308-komnas-pa—ada-21-6-juta-
kasus-kekerasan-anak-sejak-2010](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/560308-komnas-pa—ada-21-6-juta-kasus-kekerasan-anak-sejak-2010)

[http://www.un.org/en/globalissues/
briefingpapers/efa/quotes.shtml](http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/quotes.shtml)